



QANUN ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

WALI NANGGROE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh;
 - c. bahwa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya memperkuat eksistensi kelembagaan, tugas, fungsi dan wewenang Wali Nanggroe sesuai dengan amanah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*) dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Wali Nanggroe;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

4

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambaha Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerja Sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);

14. Qanun Aceh...

14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh 74);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh 109);
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh 129);
17. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2019 tentang Majelis Adat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG WALI NANGGROE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Gubernur adalah...



4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan pelestarian kehidupan adat dan budaya yang berkedudukan sebagai Kepala Nanggroe Aceh.
7. Lembaga Wali Nanggroe Aceh yang selanjutnya disebut Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
10. Waliyul'ahdi adalah pemangku Wali Nanggroe yang merupakan perangkat Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan, sebagaimana yang di atur dalam Qanun ini dan melaksanakan tugas fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe apabila Wali Nanggroe berhalangan.
11. Tuha Nanggroe adalah representasi Wali Nanggroe yang menjalankan fungsi dan tugas Wali Nanggroe dalam wilayah masing-masing yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nanggroe
12. Majelis Syura Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Majelis Syura adalah forum musyawarah mufakat dan perumusan kebijakan dan produk hukum serta pembinaan terhadap lembaga-lembaga Adat dikabupaten/kota yang terdiri dari Majelis Tuha Peuet, Majelis Tuha Lapan dan Majelis Fatwa.
13. Dewan Pertimbangan Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah perangkat Wali Nanggroe yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Wali Nanggroe.
14. Majelis Fungsional Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Majelis Fungsional adalah lembaga perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi Wali Nanggroe serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nanggroe.

15. Majelis Tuha...

♂

15. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Majelis Tuha Peuet adalah perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang berfungsi memberikan pendapat dan nasehat kepada Wali Nanggroe serta ditetapkan dan diberhentikan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
16. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Majelis Tuha Lapan adalah perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dari tokoh masyarakat mewakili kabupaten/kota yang dipilih melalui musyawarah mukim serta diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nanggroe.
17. Majelis Fatwa Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Majelis Fatwa adalah perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Wali Nanggroe mencakup tentang agama, adat-istiadat, kehidupan sosial dan perlindungan, serta kemajuan kebudayaan Aceh dengan melandaskan pada nilai-nilai agama (syariat), adat-istiadat, kebudayaan untuk kemajuan peradaban Aceh.
18. Wazirul Adat Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Wazirul Adat adalah pejabat tinggi profesional Wali Nanggroe yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nanggroe yang dipimpin oleh Pang Ulee Wazir dan 4 (empat) Wazir.
19. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
20. Keurukon Katibul Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Keurukon Katibul Wali adalah Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe yang dipimpin oleh Katibul Wali yang merupakan SKPA yang bertugas memfasilitasi administrasi dan keuangan Lembaga Wali Nanggroe untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe.
21. Perwakilan Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh adalah kantor perwakilan adat dan kebudayaan Aceh di dalam dan di luar negeri.
22. Bentara Wali Nanggroe yang selanjutnya disebut Bentara adalah pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada Wali Nanggroe Aceh beserta keluarga dan tamu Negara setingkat Kepala Negara dan kepala pemerintahan, kementerian, duta besar serta tugas adat-istiadat atau protokoler dalam Lembaga Wali Nanggroe.
23. Adat (*convention*) yang selanjutnya disebut Adat adalah tata cara kebiasaan hidup manusia yang dijalankan secara turun temurun mengikat ada sebab dan akibat serta tidak tertulis terbagi atas adat syar'i (ketatanegaraan), adat aridh (kebiasaan luar yang diadopsikan), adat daruri (penting), adat nafsi (adat itu sendiri), adat nazari (hasil pemikiran), adat 'uruf (kebiasaan), adat ma'ruf (adat yang dibiasakan), adat muqabalah (adat timbal balik), adat mu'amalah (adat pergaulan sehari-hari), dan adat ijma' mahkamah jam'iyah (adat yang disepakati bersama oleh DPRA dan Pemerintah Aceh)
24. Adat-Istiadat (*ceremonial*) yang selanjutnya disebut Adat-Istiadat adalah tata cara kehidupan masyarakat yang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk mengesahkan atau meresmikan hal tertentu dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat di Aceh.

25. Kepemimpinan...

§

25. Kepemimpinan Adat adalah Kepemimpinan yang dimiliki oleh Wali Nanggroe berdasarkan tanggung jawab terhadap kelangsungan adat, adat istiadat dan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh dan hak asal usul dari peralihan kerajaan Aceh yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum terkini di Aceh.
26. Produk Hukum Wali Nanggroe adalah produk hukum berbentuk Peraturan Wali Nanggroe dan berbentuk Keputusan Wali Nanggroe serta berbentuk Pertimbangan dan Rekomendasi Wali Nanggroe.
27. Peraturan Wali Nanggroe adalah Produk Hukum Wali Nanggroe yang bersifat pengaturan (*regeling*) dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya.
28. Keputusan Wali Nanggroe adalah Produk hukum Wali Nanggroe yang bersifat penetapan (*beschikking*) dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya.
29. Pertimbangan dan Rekomendasi adalah Produk hukum Wali Nanggroe yang berisikan pokok-pokok pikiran, pendapat, usul dan saran Wali Nanggroe yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan di Aceh yang disampaikan secara tertulis.

Pasal 2

Lembaga Wali Nanggroe mempunyai prinsip sebagai:

- a. pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat;
- b. pembina dan pengawal perdamaian;
- c. pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat dan keadilan;
- d. pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
- e. pembina dan pengawal penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe bertujuan:

- a. mempersatukan rakyat Aceh;
- b. membina dan mengawal perdamaian;
- c. meninggikan dinul Islam;
- d. mewujudkan kemakmuran rakyat;
- e. menegakkan keadilan; dan
- f. menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah dan tamadun Aceh.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Qanun ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. hak, kewajiban dan protokoler;
- c. fungsi, tugas dan wewenang;

d. mekanisme...

- d. mekanisme pemilihan;
- e. penetapan dan pengukuhan;
- f. masa jabatan;
- g. tata kerja;
- h. Produk Hukum Wali Nanggroe;
- i. kerjasama; dan
- j. pendanaan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Bendera, Lambang dan Panji

Pasal 5

- (1) Lembaga Wali Nanggroe memiliki bendera dan lambang.
- (2) Bendera Lembaga Wali Nanggroe berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua pertiga) dari panjang.
- (3) Bendera Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi internal Lembaga Wali Nanggroe.
- (4) Selain memiliki bendera dan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Wali Nanggroe juga memiliki Panji.
- (5) Bentuk dan warna bendera, lambang dan Panji Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus melambangkan keistimewaan dan kekhususan Aceh, menjadi pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan Adat dan budaya, serta menjadi salah satu media yang menciptakan ketentraman dan penguatan perdamaian Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bendera, Lambang dan Panji.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan warna bendera, serta Panji Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 6

- (1) Lambang Lembaga Wali Nanggroe berbentuk Cap *Sikureung* dan berwarna emas.
- (2) Bentuk dan warna lambang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera dan lambang serta panji Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Bagian Kedua...

Ø

Bagian Kedua
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

- (1) Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe, terdiri dari:
 - a. Wali Nanggroe;
 - b. Waliyul'ahdi;
 - c. Tuha Nanggroe;
 - d. Majelis Syura;
 - e. Dewan Pertimbangan;
 - f. Wazirul Adat;
 - g. Majelis Fungsional; dan
 - h. Keurukon Katibul Wali.
- (2) Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf h merupakan perangkat Wali Nanggroe.
- (3) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Majelis Tuha Peut;
 - b. Majelis Tuha Lapan; dan
 - c. Majelis Fatwa.
- (4) Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
 - a. majelis perekonomian;
 - b. majelis kehutanan;
 - c. majelis khazanah dan kekayaan Aceh;
 - d. majelis pertambangan dan energi;
 - e. majelis kesejahteraan sosial dan kesehatan;
 - f. majelis perempuan;
 - g. majelis bentara; dan
 - h. majelis-majelis lain sesuai kebutuhan.
- (5) Susunan organisasi kelembagaan Wali Nanggroe Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 9

- (1) Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh Wali Nanggroe sebagai Kepala Nanggroe.
- (2) Kepala Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pemberi kebijakan strategis di Aceh untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dalam pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
- (3) Wali Nanggroe berkedudukan di ibu kota Aceh.

(4) Wali Nanggroe...

✍

- (4) Wali Nanggroe mempunyai *laqab* atau gelar "*al mukarram maulana al Mudabbir al malik*" berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh.
- (5) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai panggilan kehormatan "*paduka yang mulia*".
- (6) Wali Nanggroe sebagai pemersatu rakyat Aceh menganut prinsip netralitas untuk semua kepentingan di Aceh.

Paragraf 1

Wali Nanggroe

Pasal 10

Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe.

Paragraf 2

Waliyul'ahdi

Pasal 11

- (1) Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, berkedudukan di bawah Wali Nanggroe dan bertanggungjawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Dalam keadaan Wali Nanggroe berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Waliyul'ahdi melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tuha Nanggroe

Pasal 12

- (1) Tuha Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, merupakan perangkat Wali Nanggroe yang ditugasi sebagai representatif Wali Nanggroe di wilayah untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe.
- (2) Tuha Nanggroe berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (3) Tuha Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wilayah 1 (satu) mencakup 8 (delapan) Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - 1) Kabupaten Pidie;
 - 2) Kabupaten Pidie Jaya;
 - 3) Kabupaten Bireuen;
 - 4) Kabupaten Aceh Utara;
 - 5) Kota Lhokseumawe;
 - 6) Kabupaten Aceh Timur;
 - 7) Kota Langsa; dan
 - 8) Kabupaten Aceh Tamiang.

b. Wilayah...

- b. Wilayah 2 (dua) mencakup 6 (enam) Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
 - 1) Kabupaten Bener Meriah;
 - 2) Kabupaten Aceh Tengah;
 - 3) Kabupaten Gayo Lues;
 - 4) Kabupaten Aceh Tenggara;
 - 5) Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - 6) Kota Subulussalam.
- c. Wilayah 3 (tiga) mencakup 9 (sembilan) Kabupaten/Kota, sebagai berikut: meliputi:
 - 1) Kota Banda Aceh;
 - 2) Kabupaten Aceh Besar;
 - 3) Kota Sabang;
 - 4) Kabupaten Aceh Jaya;
 - 5) Kabupaten Aceh Barat;
 - 6) Kabupaten Nagan Raya;
 - 7) Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - 8) Kabupaten Aceh Selatan; dan
 - 9) Kabupaten Simeulue.

Paragraf 4

Majelis Syura

Pasal 13

- (1) Majelis Tuha Peuet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (2) Majelis Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 14 (empat belas) orang yang terdiri dari
 - a. 7 (tujuh) orang berasal dari unsur cendikiawan; dan
 - b. 7 (tujuh) orang berasal dari unsur ulama.
- (3) Anggota Majelis Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menguasai ilmu agama meliputi tauhid, fiqih, tasawuf; dan mantik;
 - b. memiliki keilmuan, pemahaman dan pengalaman dalam bidang-bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. memahami kekhususan dan kearifan lokal Aceh serta memiliki wawasan global

(4). Majelis Tuha...



- (4) Majelis Tuha Peut berkedudukan di "*bale room sari meuligo* Wali Nanggroe".
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Tuha Peut diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 14

- (1) Majelis Tuha Peut dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Tuha Peut.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua dan membantu pelaksanaan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.
- (4) Untuk pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dari salah satu anggota Majelis Tuha Peut.
- (5) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Keurukon Katibul Wali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Tuha Peut Wali Nanggroe diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 15

- (1) Majelis Tuha Lapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Majelis Tuha Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) orang berasal dari unsur cendikiawan; dan
 - b. 7 (tujuh) orang berasal dari unsur ulama.
- (3) Majelis Tuha Lapan berkedudukan di "*bale gading meuligo* Wali Nanggroe".
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Tuha Lapan diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe Aceh.

Pasal 16

- (1) Majelis Tuha Lapan dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Majelis Tuha Lapan.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua dan membantu pelaksanaan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.

(4) Untuk Pelaksanaan...



- (4) Untuk pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dari salah satu anggota Majelis Tuha Lapan.
- (5) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Keurukon Katibul Wali.

Pasal 17

- (1) Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. anggota.
- (2) Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari unsur tokoh agama, adat, akademisi, praktisi dan kalangan profesional.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah setara dengan jumlah Kabupaten/Kota.
- (4) Masing-masing Kabupaten/Kota mengusulkan 1 (satu) orang anggota Majelis Fatwa.
- (5) Anggota Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menguasai ilmu syarak yang *muktamad* dan mengetahui *qawl* ulama *ahlisunnah waljamaah* dalam mazhab Syafi'i serta mengakui 3 (tiga) mazhab lainnya hanafi, maliki dan hambali;
 - b. memiliki keilmuan, pemahaman dan pengalaman dalam bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan; dan
 - c. memahami kistimewaan dan kekhususan Aceh serta memiliki wawasan global.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Fatwa diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 18

- (1) Majelis Fatwa dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe Aceh.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua.
- (3) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua dan membantu pelaksanaan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.
- (4) Untuk pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dari salah-satu anggota Majelis Fatwa.
- (5) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Keurukon Katibul Wali.

Paragraf 5
Dewan Pertimbangan

Pasal 19

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) berjumlah paling sedikit 7 (tujuh) orang sesuai kebutuhan dan berasal dari unsur-unsur akademisi, tokoh, dan kalangan profesional, serta dapat berasal dari unsur aparatur sipil negara yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pertimbangan.
- (3) Anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menguasai ilmu syarak yang *muktamad* dan mengetahui *qawl* ulama *ahlisunnah waljamaah* dalam mazhab syafi'i serta mengakui mazhab hanafi, maliki, dan hambali;
 - b. memiliki keilmuan, pemahaman dan pengalaman dalam bidang-bidang pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, budaya, dan sosial kemasyarakatan;
 - c. mempunyai sifat negarawan;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - f. memahami kekhususan dan kearifan lokal Aceh serta memiliki wawasan global.
- (4) Pimpinan Dewan Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipilih oleh anggota Dewan Pertimbangan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua Dewan Pertimbangan.
- (6) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua dan membantu pelaksanaan tugas ketua dalam hal ketua berhalangan.
- (7) Untuk pelaksanaan tugas ketua dan wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh seorang sekretaris yang berasal dari salah-satu anggota Dewan Pertimbangan.
- (8) Dewan Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Keurukon Katibul Wali.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Paragraf 6...

Paragraf 6
Wazirul Adat

Pasal 20

- (1) Wazirul Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f paling banyak 5 (lima) wazir.
- (2) Wazirul Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) Pang ulee wazir; dan
 - b. 4 (empat) wazir meliputi:
 - 1) wazir keistimewaan Aceh dan kekhususan Aceh;
 - 2) wazir pengamanan;
 - 3) wazir humas dan protokol; dan
 - 4) wazir perencanaan dan koordinasi lembaga.
- (3) Wazirul Adat dikepalai pang ulee wazir yang bertugas mengkoordinir wazir-wazir.
- (4) Wazirul Adat dalam melaksanakan tugasnya difasilitasi oleh Keurukon Katibul Wali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang wazir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 21

- (1) Wazirul Adat merupakan perangkat Lembaga Wali Nanggroe berkedudukan di bawah Wali Nanggroe dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Wazirul Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Paragraf 7
Majelis Fungsional

Pasal 22

- (1) Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dalam menjalankan fungsi kelembagaan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sesuai amanah Qanun ini atau dapat dibentuk oleh Wali Nanggroe sesuai kebutuhan.
- (3) Pembentukan Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 23

- (1) Majelis perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.

(2) Anggota...

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur akademisi, pelaku ekonomi dan kepakaran.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari unsur aparatur sipil negara.
- (4) Personalia ketua, wakil ketua dan anggota majelis perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Pasal 24

- (1) Majelis kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari unsur aparatur sipil negara.
- (4) Personalia ketua, wakil ketua dan anggota majelis kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Pasal 25

- (1) Majelis khazanah dan kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran.
- (3) Anggota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari unsur aparatur sipil negara.
- (4) Personalia ketua, wakil ketua dan anggota majelis khazanah dan kekayaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Pasal 26

- (1) Majelis pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf d, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran.



(3) Anggota...

- (3) Anggota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari unsur aparatur sipil negara.
- (4) Personalia ketua, wakil ketua dan anggota majelis pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Pasal 27

- (1) Majelis kesejahteraan sosial dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran.
- (3) Anggota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari unsur aparatur sipil negara.
- (4) Personalia ketua, wakil ketua dan anggota majelis kesejahteraan sosial dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Pasal 28

- (1) Majelis perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f, terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua; dan
 - c. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur keilmuan dan kepakaran.
- (3) Anggota sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari unsur aparatur sipil negara.
- (4) Personalia ketua, wakil ketua dan anggota majelis perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Pasal 29

- (1) Majelis bentara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf g, terdiri dari:
 - a. bentara tjhik;
 - b. bentara muda;
 - c. asisten bentara; dan
 - d. anggota.
- (2) Personalia majelis bentara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Paragraf 8

Keurukon Katibul Wali

Pasal 31

- (1) Keurukon Katibul Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. katibul wali;
 - b. bagian-bagian; dan
 - c. sub bagian-sub bagian.
- (2) Katibul wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan Wali Nanggroe.
- (3) Penyusunan rencana dan program kerja Keurukon Katibul Wali diusulkan berdasarkan persetujuan Wali Nanggroe.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Keurukon Katibul Wali dipimpin oleh seorang Katibul Wali sebagai Kepala Sekretariat Wali Nanggroe yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Katibul Wali sebagai Kepala Sekretariat Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bagian-bagian yang dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Katibul Wali sebagai Kepala Sekretariat Wali Nanggroe.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sub bagian-sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN PROTOKOLER

Bagian Kesatu

Hak

Paragraf 1

Wali Nanggroe

Pasal 33

- (1) Wali Nanggroe memiliki hak:
 - a. imunitas;
 - b. protokoler;
 - c. keuangan dan administratif; dan
 - d. meminta dan memberikan pendapat.

(2) Selain hak...

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nanggroe berhak mendapatkan:
- tenaga ahli, staf ahli, dan/atau staf khusus; dan
 - pengamanan tertutup (pamtup) dengan berkoordinasi kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf 2

Waliyul'ahdi

Pasal 34

- (1) Waliyul'ahdi memiliki hak:
- imunitas;
 - protokoler;
 - keuangan dan administratif; dan
 - meminta dan memberikan pendapat.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Waliyul'ahdi berhak mendapatkan:
- tenaga ahli dan/atau staf khusus; dan
 - pengamanan tertutup (pamtup) dengan berkoordinasi kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Wali Nanggroe

Pasal 35

- (1) Wali Nanggroe berkewajiban:
- taat kepada Allah dan Rasul dengan menjalankan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran, Hadist, Ijma' dan Qiyas;
 - memelihara dan menegakkan agama Allah;
 - memelihara dan menjaga keutuhan Aceh;
 - membela kepentingan Aceh baik di dalam maupun di luar;
 - menjaga persatuan, kesatuan dan perdamaian Aceh;
 - menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh;
 - mengawasi pelaksanaan MoU Helsinki; dan
 - mentaati dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nanggroe wajib menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 2

Waliyul'ahdi

Pasal 36

- (1) Waliyul'ahdi berkewajiban:
- taat kepada Allah dan Rasul dengan mengamalkan Al-Quran dan hadist;

b. memelihara..

- b. memelihara dan menegakkan agama Allah;
 - c. memelihara dan menjaga keutuhan Aceh;
 - d. membela kepentingan Aceh baik di dalam maupun di luar;
 - e. menjaga persatuan, kesatuan dan perdamaian Aceh;
 - f. menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
 - g. mentaati dan menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Waliul'ahdi wajib menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Protokoler

Pasal 37

- (1) Protokoler Lembaga Wali Nanggroe sederajat dan sebanding dengan Protokoler Pemerintah Aceh dalam menyambut dan melayani tamu lembaga tinggi negara/pemerintahan asing/duta besar negara sahabat dan lembaga setingkat kementerian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Wali Nanggroe

Pasal 38

- (1) Wali Nanggroe mempunyai fungsi:
- a. meninggikan dinul Islam;
 - b. pemersatu;
 - c. pembinaan;
 - d. *taqnin*;
 - e. pengawasan; dan
 - f. keadilan dan kemakmuran.
- (2) Meninggikan dinul Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penyelenggaraan syariat Islam sesuai dengan hukum, adat, adat-istiadat dan Peraturan Wali Nanggroe.
- (3) Pemersatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan fungsi pemersatu rakyat Aceh dalam rangka menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, tamadun dan teritorial Aceh.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan fungsi pembinaan yang dilaksanakan Wali Nanggroe dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh dan penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

(5) *Taqnin...*



- (5) *Taqnin* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan fungsi pembentukan produk hukum Wali Nanggroe
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya.
- (7) Keadilan dan kemakmuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, fungsi Wali Nanggroe dalam mewujudkan keadilan untuk mencapai kemakmuran.

Pasal 39

- (1) Wali Nanggroe Aceh mempunyai tugas:

- a. membina keagungan Dinul Islam;
- b. membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- c. mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- d. menyampaikan pertimbangan, usulan dan saran kepada Pemerintah dalam hal penetapan kebijakan Pemerintahan di Aceh;
- e. memberikan pandangan dan arahan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA serta lembaga lainnya dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan lembaga lainnya;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- g. memberi atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- h. menggali dan membentuk suprastruktur, infrastruktur adat Aceh; dan
- i. memberikan pertimbangan dalam hal pelaksanaan musyawarah pemilihan ketua/kepala lembaga kekhususan dan keistimewaan Aceh.

- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nanggroe mempunyai tugas melakukan pengukuhan secara adat terhadap Pimpinan dan Anggota DPRA, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Penjabat Gubernur pada tempat yang ditentukan.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Wali Nanggroe mempunyai wewenang:

- a. menyebarluaskan, mensosialisasi, menindaklanjuti dan menerapkan hukum syariat Islam kepada seluruh lapisan masyarakat Aceh dengan Peraturan Wali Nanggroe Aceh.
- b. memberikan atau mencabut gelar kehormatan dan anugerah kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat-istiadat rakyat Aceh;

c. menjalankan...

- c. menjalankan kewenangan hak asal-usul kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;
- d. menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- e. menyampaikan pandangan dan arahan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, Pemerintah Kabupaten/Kota dan DPRK serta lembaga lainnya dalam penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam rangka pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya;
- f. melakukan koordinasi dengan Gubernur dan DPRA serta lembaga lainnya dalam rangka penyelesaian permasalahan dan/atau meminta penjelasan berkenaan dengan penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam rangka pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya;
- g. menyelesaikan permasalahan baik kelembagaan dan antar kelembagaan dalam penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh dan dapat meminta penjelasan berkenaan dengan penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam rangka pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya;
- h. membentuk lembaga perwakilan adat dan budaya Aceh;
- i. memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam rangka pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya;
- j. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan dalam penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam rangka pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya;
- k. memberikan perlindungan dan penetapan terhadap status tanah adat/ulayat rakyat Aceh;
- l. memberikan Pertimbangan dan Rekomendasi yang berkaitan dengan pelestarian kehidupan adat dan budaya terhadap perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Aceh terhadap eksplorasi dan eksploitasi kehutanan, pertambangan, kemaritiman dan segala sumber daya alam yang menjadi kekayaan Aceh;
- m. memberikan Pertimbangan dan Rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penetapan kepala/ketua, majelis, badan kelembagaan kekhususan dan keistimewaan Aceh; dan
- n. memberikan persetujuan untuk pengangkatan dan pemberhentian Katibul Wali pada Keurukon Katibul Wali;



Pasal 41

Pertimbangan dan Rekomendasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 40 huruf l menjadi pedoman dalam pemberian perizinan, eksplorasi dan eksploitasi bidang kehutanan, pertambangan, kemaritiman dan segala sumber daya alam yang menjadi kekayaan Aceh.

Pasal 42

- (1) Pemberian Pertimbangan dan Rekomendasi terhadap pengangkatan dan/atau penetapan kepala/ketua, majelis, badan kelembagaan kekhususan dan keistimewaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf m bersifat mengikat.
- (2) Pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan oleh Wali Nanggroe Aceh paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disampaikan.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Wali Nanggroe Aceh tidak memberikan pertimbangan dan rekomendasi, maka pengangkatan dan/atau penetapan dimaksud dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Pemberian persetujuan terhadap pengangkatan dan pemberhentian Katibul Wali Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf n bersifat mengikat.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diberikan oleh Wali Nanggroe Aceh paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (6) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Wali Nanggroe Aceh tidak memberikan persetujuan, maka pengangkatan dan pemberhentian dimaksud dapat diproses lebih lanjut.

Bagian Kedua

Waliyu'ahdi

Pasal 43

Waliyu'ahdi memiliki tugas:

- a. membantu melaksanakan tugas Wali Nanggroe;
- b. mengkoordinasikan perangkat kerja lembaga Wali Nanggroe;
- c. memberikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- d. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- e. memberikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan dan anugerah kepada seseorang atau lembaga;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;

g. menyiapkan...



- g. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan peradaban Aceh sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- i. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh;
- j. memberikan pertimbangan dalam hal menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- k. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat dan budaya Aceh;
- l. mendampingi Wali Nanggroe dalam menjalankan tugas-tugas adat; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Waliul'ahdi berwenang:

- a. mengkoordinir pelaksanaan tugas Wali Nanggroe;
- b. mengkoordinasikan perangkat kerja lembaga Wali Nanggroe;
- c. menyampaikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- d. menyampaikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- e. menyampaikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;
- f. mempersiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- g. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kemajuan peradaban Aceh sesuai ketentuan perundang-undangan;
- h. menyampaikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- i. mempersiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh; dan
- j. menyampaikan pertimbangan dalam hal penetapan/ mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat.

Pasal 45

- (1) Waliul'ahdi bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan Waliul'ahdi diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Bagian Ketiga...

Bagian Ketiga
Tuha Nanggroe

Pasal 46

Tuha Nanggroe bertugas:

- a. membina pelaksanaan syari'at Islam di wilayah;
- b. melaksanakan segala upacara adat di wilayah;
- c. mengawal penyelenggaraan kebijakan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam rangka pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tuha Nanggroe berwenang:

- a. memberikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota serta lembaga lainnya di Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan strategis dan penyelesaian permasalahan yang mencakup penyelenggaraan kebijakan bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam rangka pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya; dan
- b. melaksanakan pembinaan secara konsultatif dan koordinatif terhadap lembaga keistimewaan dan kekhususan di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Bagian Keempat

Majelis Syura

Paragraf 1

Majelis Tuha Peut

Pasal 48

Majelis Tuha Peut mempunyai tugas:

- a. membahas Rancangan Peraturan Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan Wali Nanggroe;
- c. melakukan pembinaan terhadap peran dan fungsi Tuha Peut Kabupaten/Kota; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 49

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Majelis Tuha Peut berwenang:

- a. menetapkan Rancangan Peraturan Wali Nanggroe Aceh melalui sidang raya;
- b. melakukan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe Aceh; dan
- c. mengkoordinir peran dan fungsi Tuha Peut Kabupaten/Kota.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 50

- (1) Majelis Tuha Peuet bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Paragraf 2

Majelis Tuha Lapan

Pasal 51

Majelis Tuha Lapan bertugas:

- a. menyiapkan Rancangan Awal Peraturan Wali Nanggroe dan Keputusan Wali Nanggroe;
- b. menyerap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. mensosialisasikan Peraturan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- d. mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Majelis Tuha Lapan berwenang:

- a. menyusun Rancangan Awal Peraturan Wali Nanggroe;
- b. melakukan kegiatan penghimpunan aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dan kemukiman untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan Wali Nanggroe;
- c. mengkoordinir kelembagaan adat dan peran fungsi adat di kabupaten/kota melalui imuem mukim;
- d. melaksanakan sosialisasi Peraturan Wali Nanggroe kepada masyarakat; dan
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 53

- (1) Tuha Lapan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Majelis Fatwa

Pasal 54

Majelis Fatwa mempunyai tugas:

- a. melakukan telaahan terhadap berbagai kebijakan yang terkait dengan fungsi, tugas dan kewenangan Wali Nanggroe;

b. melakukan...

- b. melakukan telaahan dan fatwa hukum terhadap hukum syara’;
- c. memberikan pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe;
- d. melakukan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki; dan
- e. memberikan fatwa kepada Wali Nanggroe terkait persolaan lintas agama, adat istiadat, kehidupan sosial dan perlindungan, serta kemajuan kebudayaan Aceh terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Majelis Fatwa berwenang:

- a. melaksanakan perumusan telaahan berbagai kebijakan yang terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe;
- b. menyampaikan pertimbangan, pendapat, usul/saran kepada Wali Nanggroe;
- c. menyelenggarakan kajian atau evaluasi berbagai kebijakan yang perlu diperbaiki; dan
- d. menetapkan pertimbangan kepada Wali Nanggroe mencakup pertimbangan agama, adat istiadat, kehidupan sosial dan perlindungan, serta kemajuan kebudayaan Aceh terhadap sesuatu permasalahan yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 56

- (1) Majelis Fatwa bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Bagian Kelima

Dewan Pertimbangan

Pasal 57

Dewan Pertimbangan memiliki tugas meberikan masukan dan pertimbangan terhadap:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Aceh;
- b. keberlangsungan perdamaian Aceh;
- c. pelaksaaan keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- d. produk hukum wali nanggroe;
- e. penyusunan ketentuan yang berlaku umum pada masyarakat Aceh yang dilaksanakan oleh lembaga adat;
- f. kelembagaan Wali Nanggroe; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dewan Pertimbangan berwenang melakukan telaah dan kajian terhadap:

- a. penyelenggaraan...

Ø

- a. penyelenggaraan pemerintahan Aceh;
- b. keberlangsungan perdamaian Aceh;
- c. kepastian pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- d. produk hukum Wali Nanggroe;
- e. pelembagaan Wali Nanggroe; dan
- f. tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 59

- (1) Dewan Pertimbangan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Bagian Keenam

Wazirul Adat

Pasal 60

Wazirul Adat mempunyai tugas:

- a. membuat kajian dalam rangka pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan;
- b. mempersiapkan rancangan awal musrenbang keistimewaan dan kekhususan Aceh;
- c. mengatur dan melaksanakan segala sesuatu terkait dengan keprotokolan Wali Nanggroe;
- d. menyusun rencana program dan kegiatan Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. menyusun standar operasional prosedur pengamanan.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Wazirul Adat berwenang:

- a. mengkoordinir Majelis Fungsional Lembaga Wali Nanggroe;
- b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh; dan
- c. melakukan koordinasi dengan lembaga/badan penyelenggara keistimewaan dan kekhususan serta lembaga terkait lainnya.

Bagian Ketujuh

Majelis Fungsional

Pasal 62

Tugas dan wewenang Majelis Fungsional diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 63

- (1) Majelis Fungsional bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (1) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Bagian Kedelapan...



Bagian Kedelapan
Keurukon Katibul Wali

Pasal 64

Katibul Wali mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- d. melaksanakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Sidang Raya Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Katibul Wali berwenang:

- a. menyelenggarakan pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- b. melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- d. menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Sidang Raya Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe.

BAB V

MEKANISME PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pemilihan Waliyul'ahdi

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 66

Calon Waliyul'ahdi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 50 (lima puluh) tahun hijriah;
- d. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- e. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai 4 (empat) keturunan ke atas;

f. berpengetahuan...



- f. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- g. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- h. adil, jujur, setia, dan amanah;
- i. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang;
- j. mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat; dan
- k. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh serta memiliki wawasan global.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan

Waliyul'ahdi

Pasal 67

- (1) Panitia Seleksi Waliyul'ahdi dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe melalui Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Waliyul'ahdi diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Waliyul'ahdi

Pasal 68

- (1) Calon Waliyul'ahdi dipilih oleh panitia pemilihan Waliyul'ahdi.
- (2) Calon Waliyul'ahdi berasal dari unsur Majelis Tuha Nanggroe.
- (3) Wali Nanggroe menetapkan salah seorang calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Waliyul'ahdi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan dan pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Bagian Kedua

Pemilihan Tuha Nanggroe

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 69

Calon anggota Majelis Tuha Nanggroe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh;
- b. menguasai ilmu keagamaan meliputi tauhid, fiqih, tasawuf, dan mantik;
- c. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- d. mengetahui hukum, adat, adat-istiadat, dan produk hukum Wali Nanggroe;
- e. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- f. berakhlak mulia dan tidak dzalim;

g. dikenal...



- g. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai 4 (empat) keturunan ke atas;
- h. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- i. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- j. adil, jujur, setia, dan amanah;
- k. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang;
- l. memiliki keilmuan, pemahaman dan pengalaman dalam bidang-bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan dan pemahaman idiologi keacehan; dan
- m. memahami kekhususan dan kearifan lokal Aceh serta memiliki wawasan global.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan

Tuha Nanggroe

Pasal 70

- (1) Panitia Seleksi Majelis Tuha Nanggroe dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe melalui Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Majelis Tuha Nanggroe diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Majelis Tuha Nanggroe

Pasal 71

- (1) Panitia Seleksi Majelis Tuha Nanggroe menginventarisir bakal calon Majelis Tuha Nanggroe.
- (2) Bakal calon Majelis Tuha Nanggroe hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya menjadi calon Majelis Tuha Nanggroe.
- (3) Bakal calon Majelis Tuha Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan sebagai calon Majelis Tuha Nanggroe.

Bagian Ketiga

Pemilihan Majelis Syura

Paragraf 1

Pemilihan Majelis Tuha Peuet

Pasal 72

Calon anggota Tuha Peuet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh;
- b. menguasai ilmu keagamaan meliputi tauhid, fiqih, tasawuf; dan mantik;

c. dapat berbahasa...

- c. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- d. mengetahui hukum, adat, adat-istiadat, qanun Aceh, dan produk hukum Wali Nanggroe;
- e. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- f. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- g. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai 4 (empat) keturunan ke atas;
- h. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- i. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- j. adil, jujur, setia, dan amanah;
- k. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang;
- l. memiliki keilmuan, pemahaman dan pengalaman dalam bidang-bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan; dan
- m. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh serta memiliki wawasan global.

Pasal 73

- (1) Panitia Seleksi Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe melalui Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Tuha Peut diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 74

- (1) Panitia Seleksi Majelis Tuha Peuet menginventarisir bakal calon Anggota Majelis Tuha Peuet.
- (2) Bakal calon Anggota Majelis Tuha Peuet hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya menjadi calon Majelis Tuha Peuet.
- (3) Bakal anggota calon Majelis Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Tuha Peuet.

Paragraf 2

Pemilihan Majelis Tuha Lapan

Pasal 75

Calon anggota Majelis Tuha Lapan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. mengetahui hukum, adat, adat-istiada, qanun Aceh dan produk hukum Wali Nanggroe;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;

e. berakhlak...

- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- h. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang;
- k. ketokohan;
- l. mengenal geopolitik politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah asal; dan
- m. dikenal masyarakat daerah asal.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan Majelis Tuha Lapan dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe melalui Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Majelis Tuha Lapan diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 77

- (1) Panitia Seleksi Majelis Tuha Lapan menginventarisir bakal calon anggota Majelis Tuha Peuet.
- (2) Bakal calon anggota Majelis Tuha Lapan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya menjadi calon Majelis Tuha Lapan.
- (3) Bakal anggota calon Majelis Tuha Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Tuha Lapan.

Paragraf 3

Pemilihan Majelis Fatwa

Pasal 78

Calon anggota Majelis Fatwa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. menguasai ilmu meliputi tauhid, fiqih, tafsir, hadis, tasawuf, ilmu alat dan lainnya;
- c. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- d. mengetahui hukum, adat, adat-istiadat, qanun Aceh dan peraturan Wali Nanggroe;
- e. sehat jasmani dan rohani, berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- f. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- g. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai 4 (empat) keturunan ke atas;

h. berpengetahuan...



- h. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- i. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- j. adil, jujur, setia, dan amanah;
- k. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang;
- l. memiliki keilmuan, pemahaman dan pengalaman dalam bidang-bidang pemerintahan, ekonomi dan sosial kemasyarakatan; dan
- m. memahami kekhususan dan kearifan lokal Aceh.

Pasal 79

- (1) Panitia Pemilihan Majelis Fatwa dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe melalui Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Majelis Fatwa diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 80

- (1) Panitia Seleksi Majelis Fatwa menginventarisir bakal calon Anggota Majelis Fatwa.
- (2) Bakal calon anggota Majelis Fatwa hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersedia diwawancarai untuk mengetahui kelengkapan persyaratannya menjadi calon Majelis Fatwa.
- (3) Bakal anggota calon Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan diusulkan kepada Wali Nanggroe untuk ditetapkan sebagai calon anggota Majelis Fatwa.

Bagian Keempat

Pemilihan Dewan Pertimbangan

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 81

Calon anggota Dewan Pertimbangan Wali Nanggroe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. mengetahui hukum, adat, adat-istiadat, qanun Aceh dan Peraturan Wali Nanggroe;
- d. sehat jasmani dan rohani serta telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana, dan berwawasan luas;
- h. adil, jujur, amanah, dan bertanggung jawab;
- i. mencintai rakyat Aceh;
- j. memiliki...



- j. memiliki keilmuan dan pengetahuan serta pengalaman dalam bidang pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan; dan
- k. memahami keistimewaan dan kekhususan Aceh serta memiliki wawasan global.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan

Pasal 82

- (1) Panitia Seleksi Dewan Pertimbangan Wali Nanggroe dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe melalui Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Dewan Pertimbangan

Pasal 83

- (1) Dewan Pertimbangan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Panitia Seleksi Pemilihan Dewan Pertimbangan Wali Nanggroe.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUKUHAN

Bagian Kesatu

Penetapan dan Pengukuhan Wali Nanggroe

Pasal 84

- (1) Wali Nanggroe ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut.
- (2) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah (mengukuhkan dirinya sendiri) dalam rapat paripurna DPRA yang bersifat istimewa.
- (3) Wali Nanggroe yang telah mengucapkan sumpah (mengukuhkan dirinya sendiri) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya melakukan rangkaian upacara adat di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penetapan Wali Nanggroe Aceh yang belum diatur dalam Qanun ini, diatur dalam Peraturan Wali Nanggroe.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pengukuhan Waliyul'ahdi

Pasal 85

- (1) Calon Waliyul'ahdi terpilih ditetapkan sebagai Waliyul'ahdi dengan Keputusan Wali Nanggroe.

(2) Waliyul'ahdi...

- (2) Waliyul'ahdi yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pengukuhan Tuha Nanggroe

Pasal 86

- (1) Tuha Nanggroe terpilih ditetapkan sebagai Tuha Nanggroe dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Tuha Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe.

Bagian Keempat

Penetapan dan Pengukuhan Majelis Syura

Paragraf 1

Penetapan dan Pengukuhan Majelis Tuha Peuet

Pasal 87

- (1) Calon Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe terpilih ditetapkan sebagai Ketua dan anggota Tuha Peuet dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketua dan anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe.

Paragraf 2

Penetapan dan Pengukuhan Majelis Tuha Lapan

Pasal 88

- (1) Calon Majelis Tuha Lapan terpilih ditetapkan sebagai Ketua dan anggota Majelis Tuha Lapan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketua dan anggota Majelis Tuha Lapan yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe.

Paragraf 3

Penetapan dan Pengukuhan Majelis Fatwa

Pasal 89

- (1) Majelis Fatwa terpilih ditetapkan sebagai Ketua dan anggota Majelis Fatwa dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketua dan anggota Majelis Fatwa yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe.

Bagian Kelima...



Bagian Kelima

Penetapan dan Pengukuhan Dewan Pertimbangan

Pasal 90

- (1) Dewan Pertimbangan terpilih ditetapkan sebagai Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
- (2) Ketua dan anggota Dewan Pertimbangan yang telah ditetapkan oleh Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe.

Bagian Keenam

Penetapan dan Pengukuhan

Lembaga Keistimewaan dan Kekhususan Aceh

Pasal 91

- (1) Pimpinan dan Anggota lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan pertimbangan tertulis Wali Nanggroe.
- (2) Pertimbangan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum ditetapkan oleh Gubernur Aceh selaku pembina penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
- (3) Pimpinan dan anggota lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Wali Nanggroe dalam sebuah upacara adat di hadapan Wali Nanggroe, DPRA dan Gubernur.
- (4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh mengenai pembentukan lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh berkenaan.

BAB VII

MASA JABATAN

Bagian Kesatu

Periode Masa Jabatan

Pasal 92

- (1) Masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan dan dapat dikukuhkan kembali.
- (2) Masa jabatan Waliyul'ahdi selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali.
- (3) Masa jabatan Tuha Nanggroe selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali.
- (4) Masa jabatan Majelis Syura sebagai berikut:
 - a. Majelis Tuha Peut selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali;
 - b. Majelis Tuha Lapan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali; dan
 - c. Majelis Fatwa selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali.

(5) Masa jabatan...

- (5) Masa jabatan Dewan Pertimbangan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Masa jabatan Wazirul Adat selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan dan dapat dipilih kembali.
- (7) Masa jabatan Majelis Fungsional yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe paling lama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kedua

Berakhir Masa Jabatan

Pasal 93

- (1) Masa jabatan Wali Nanggroe, berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. murtad, yang dibuktikan dengan putusan Majelis Syura;
 - d. dzalim, yang dibuktikan dengan putusan Majelis Syura; dan/atau
 - e. uzur, yang dibuktikan dengan putusan Majelis Syura.
- (2) Setelah berakhir masa jabatan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Waliyul'ahdi dikukuhkan sebagai Wali Nanggroe.
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di hadapan sidang paripurna DPRA.

Pasal 94

Berakhirnya masa jabatan Waliyul'ahdi, Tuha Nanggroe, Majelis Syura (Majelis Tuha Peuët, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa), Dewan Pertimbangan, Wazirul Adat dan Majelis Fungsional selain disebabkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) sampai dengan ayat (7) juga berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Waliyul'ahdi, Tuha Nanggroe, Majelis Syura (Majelis Tuha Peuët, Majelis Tuha Lapan, dan Majelis Fatwa), Dewan Pertimbangan, Wazirul Adat dan Majelis Fungsional; dan/atau
- d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 95

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, Wali Nanggroe dapat melakukan hubungan kerja yang bersifat:
 - a. kolegial;
 - b. konsultatif;
 - c. koordinatif; dan
 - d. advokatif.

(2) Kolegial...

- (2) Kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Aceh.
- (3) Konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan program kerja dalam penyelenggaraan keistimewaan dan kekhususan Aceh.
- (4) Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat, serta lembaga-lembaga lainnya.
- (5) Advokatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memberikan masukan substansial untuk percepatan pembangunan Aceh.

Pasal 96

Dalam melaksanakan hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b dan ayat (3), Wali Nanggroe dapat mengadakan rapat koordinasi keistimewaan dan kekhususan Aceh bersama lembaga dan/atau badan yang menyelenggarakan pembangunan keistimewaan dan kekhususan Aceh.

BAB IX

PRODUK HUKUM WALI NANGGROE

Pasal 97

- (1) Produk hukum Wali Nanggroe berbentuk:
 - a. Peraturan Wali Nanggroe;
 - b. Keputusan Wali Nanggroe; dan
 - c. Pertimbangan dan Rekomendasi Wali Nanggroe.
- (2) Peraturan Wali Nanggroe dan Keputusan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b memiliki kekuatan hukum mengikat dalam pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan budaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Hukum Wali Nanggroe diatur dengan Peraturan Wali Nanggroe.

Pasal 98

- (1) Peraturan Wali Nanggroe Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2), diundangkan dalam Lembaran Wali Nanggroe dan/atau Tambahan Lembaran Wali Nanggroe oleh Katibul Wali.
- (2) Peraturan Wali Nanggroe Aceh sebagaimana dimaksud berkekuatan hukum.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 99

Lembaga Wali Nanggroe dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan lainnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.



BAB XI

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Keuangan

Pasal 100

- (1) Keuangan Lembaga Wali Nanggroe bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
 - b. pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh Keurukon Katibul Wali sebagai SKPA.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana otonomi khusus Aceh yang diatur dalam Qanun Aceh terkait dana otonomi khusus dengan memprioritaskan Wali Nanggroe Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan Keuangan

Pasal 101

- (1) Lembaga Wali Nanggroe sesuai susunan dan kedudukannya sebagaimana dimaksud Pasal 8, dalam melaksanakan tugasnya memperoleh tunjangan serta hak keuangan dan administratif lainnya yang bersumber dari pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1).
- (2) Jenis dan besaran rincian tunjangan serta hak keuangan dan administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai menjalankan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dapat memperoleh tunjangan dan purna bakti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran rincian tunjangan serta hak keuangan dan administratif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 102

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan pelaksanaan Qanun sebelumnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) *Reusam Wali...*



- (2) Reusam Wali Nanggroe yang sudah ada sebelum Qanun ini berlaku, harus dimaknai sebagai Peraturan Wali Nanggroe sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (3) Wali Nanggroe I sampai dengan VIII yang telah ada sebelum Qanun ini diundangkan tetap diakui sebagaimana tercantum dalam Lampiran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
- (4) Tengku Malik Mahmud Al-Haytar adalah Wali Nanggroe IX.
- (5) Wali Nanggroe IX diberikan hak keistimewaan masa jabatan sebagai Wali Nanggroe sampai dengan sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 92 ayat (1).
- (6) Wali Nanggroe IX dapat menunjuk Waliyul'ahdi sebagai pemangku Wali Nanggroe X.

Pasal 103

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka:

- a. kelembagaan Wali Nanggroe yang dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Kelembagaan Wali Nanggroe Aceh berdasarkan Qanun ini; dan
- b. perangkat kerja Wali Nanggroe yang dibentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya perangkat kerja Wali Nanggroe berdasarkan Qanun ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 104

- (1) Keanggotaan Lembaga Wali Nanggroe memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan Lembaga Wali Nanggroe disusun oleh masing-masing bagian dari Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang difasilitasi oleh Sekretariat Wali Nanggroe/Keurokon Katibul Wali dan disetujui oleh Wali Nanggroe
- (3) Untuk terbangunnya sinergi dan sinkronisasi pelaksanaan keistimewaan dan kekhususan Aceh, dengan Qanun ini dibentuk forum komunikasi lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh di bawah koordinasi Lembaga Wali Nanggroe.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berwenang untuk memberikan pandangan bersama terhadap permasalahan dan kepentingan yang dihadapi dan dialami oleh masyarakat Aceh.
- (5) Lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Majelis Adat Aceh, Majelis Pendidikan Aceh, Baitul Mal Aceh, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Syariat Islam, Dinas Pertanahan Aceh, Badan Reintegrasi Aceh dan SKPA/badan keistimewaan dan kekhususan Aceh lainnya.



(6) Pada saat...

- (6) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan SKPA/badan keistimewaan dan kekhususan Aceh lainnya menyesuaikan dengan Qanun ini.
- (7) Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh dan pelestarian kehidupan adat dan budaya menjadi bahagian dari destinasi wisata budaya dan perdamaian Aceh.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 105

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang kewenangan Wali Nanggroe, peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Nanggroe.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang di luar kewenangan Wali Nanggroe, peraturan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 106

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan kecuali Lampiran Daftar Wali Nanggroe dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 18 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 120), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Agustus 2023 M
11 Shafar 1445 H

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Agustus 2023 M
11 Shafar 1445 H

f SEKRETARIS DAERAH ACEH, 

BUSTAMI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2023 NOMOR 7

NOREG QANUN ACEH (8-85/2023)

4

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
WALI NANGGROE

I. UMUM

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.

Dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh di masa berperang melawan penjajah Belanda Ketuha Madjelis Tuha Peuet Aceh menyerahkan perangkat Kerajaan Aceh kepada Wali Nanggroe yang terjadi pada tanggal 28 Januari 1874.

Kerajaan Aceh telah mempunyai wilayah, pemerintahan dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah berperan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan, mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam sejarah perjuangan Indonesia, dimana dalam agresi militer kedua tahun 1949 melawan penjajah Belanda, Aceh adalah satu satunya daerah yang tetap tidak dapat ditaklukkan sehingga menjadi modal kemerdekaan Indonesia secara *de facto* dan *de jure*.

Akibat konflik berkepanjangan di Aceh sejak Tahun 1953-1959 dan 1976-2005 yang diakhiri dengan lahirnya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan.



Pengaturan...

Pengaturan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan juga dalam Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe ini, tidaklah dimaksudkan sebagai nostalgia dan upaya kembali ke masa lalu, tetapi harus diartikan sebagai apresiatif respon terhadap nilai-nilai yang pernah ada, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Qanun Al-Asyi Kerajaan Atjeh Darussalam untuk kita kembangkan menjadi nilai baru yang mampu merespon perkembangan masa kini.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe beserta dengan perangkat dan lembaga adat harus mampu memperkuat dan menyempurnakan kekurangan kepemimpinan pemerintahan formal, guna mewujudkan Aceh baru yang maju dan modern, namun tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe sebagai salah satu wujud kekhususan Aceh, harus mampu melahirkan nilai tambah dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan baru, menghadapi dampak negatif dari era globalisasi yang kini sedang berlangsung.

Lembaga Wali Nanggroe beserta perangkat dan lembaga adat memiliki kewibawaan substantial harus menjadi kekuatan alternatif dalam penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan ketika kekuasaan formal tidak mampu melakukannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8...



Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara” adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25...



Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “taqnin” adalah fungsi pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f...



Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengukuhan secara adat bukan merupakan syarat sah jabatan Pimpinan dan Anggota DPRA, Gubernur dan Wakil Gubernur serta Penjabat Gubernur.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penentuan hari hari libur dilakukan dengan berkoordinasi bersama Gubernur Aceh.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

 Huruf j...

Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud “pemberian persetujuan” adalah syarat tertulis yang diterbitkan dan/atau diberikan oleh Wali Nanggroe terhadap pengangkatan dan pemberhentian pejabat Katibul Wali Nanggroe oleh Gubernur Aceh.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49...



Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65...



Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.



Pasal 80...

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Pimpinan dan Anggota lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh, tidak termasuk SKPA penyelenggara urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, kecuali Keurukon Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93...



Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 138



LAMPIRAN I
QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
WALI NANGGROE

BENTUK DAN WARNA LAMBANG LEMBAGA WALI NANGGROE



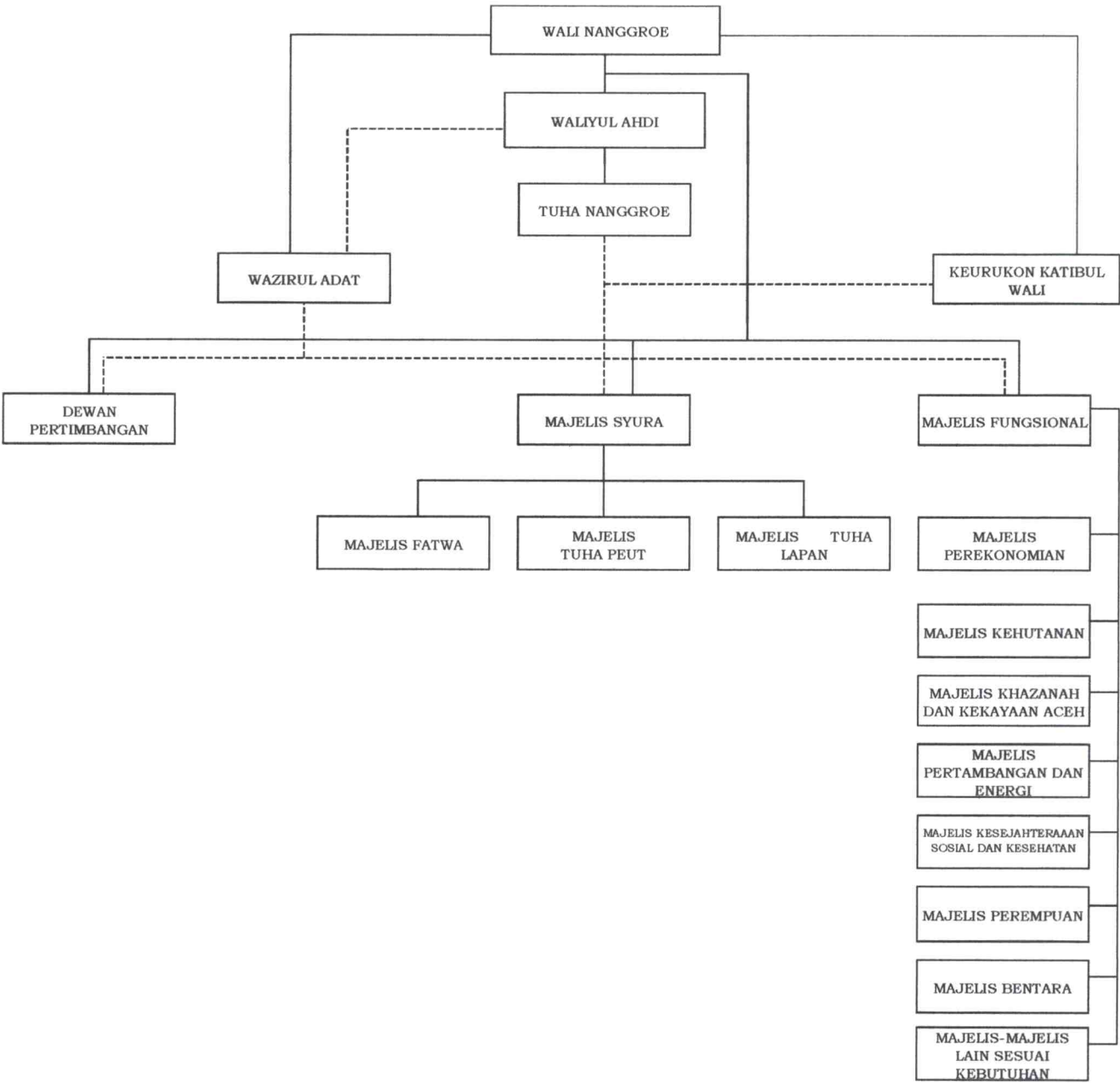
Pj. GUBERNUR ACEH, *p*

Achmad Marzuki

ACHMAD MARZUKI

LAMPIRAN II
QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
WALI NANGGROE

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA WALI NANGGROE



Pj. GUBERNUR ACEH, 
ACHMAD MARZUKI